

**LAPORAN PEMANTAUAN
ATAS PENGKOMUNIKASIAN
MANAJEMEN RISIKO
TAHUN 2024**



**KECAMATAN
PONDOKSALAM
KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen Risiko (MR) merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan MR bertujuan untuk meminimalkan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi serta memastikan efisiensi dan efektivitas proses kerja di berbagai tingkatan. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengkomunikasian dan penerapan MR menjadi krusial, terutama di tingkat kecamatan yang memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan di wilayah administratif. Sebagai salah satu pilar pembangunan daerah, kecamatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, bebas dari risiko yang dapat merugikan masyarakat, dan selaras dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, keberhasilan implementasi MR tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada efektivitas komunikasi mengenai pengelolaan risiko kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pemantauan atas pengkomunikasian Manajemen Risiko (MR) di tingkat kecamatan menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa konsep, strategi, dan kebijakan terkait MR dipahami dengan baik dan diterapkan secara konsisten. Namun demikian, proses pengkomunikasian MR di tingkat kecamatan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman, keterbatasan sumber daya, dan hambatan dalam koordinasi.

Dalam kehidupan berorganisasi, setiap aktivitas yang dilakukan suatu organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Apabila tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan dan/atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi tersebut. Pengelolaan risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam rangka mengelola risiko, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dilakukan pada 3 (tiga) level organisasi, yaitu pengelolaan risiko strategis pemda, risiko strategis OPD dan risiko operasional kegiatan. Pengelolaan risiko strategis pemda dan strategis OPD merupakan tanggung jawab pejabat eselon II, sedangkan pengelolaan risiko operasional merupakan tanggung jawab pejabat eselon III dan IV.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah
4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta
5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 71 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Pemantauan atas Pengkomunikasian Manajemen Risiko (MR) ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud
 - o Menyediakan gambaran menyeluruh tentang implementasi dan pengkomunikasian MR di kecamatan.
2. Tujuan
 - o Menilai efektivitas pengkomunikasian MR di tingkat kecamatan.
 - o Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengkomunikasian MR.
 - o Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses pengkomunikasian MR.
 - o Memberikan gambaran tentang sejauh mana pengkomunikasian Manajemen Risiko (MR).

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Laporan Pemantauan atas Pengkomunikasian Manajemen Risiko (MR) ini adalah :

1. Pemantauan proses pengkomunikasian MR pada Kecamatan Sukatani yang menjadi objek kajian.
2. Evaluasi atas efektivitas pengkomunikasian MR terhadap para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

3. Identifikasi hambatan dan peluang perbaikan dalam pengkomunikasian MR.
4. Evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan risiko pada tingkat perangkat daerah di lingkungan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta pada Tahun 2024.

BAB II

RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Pelaporan pengelolaan risiko tahun 2024

Pelaporan pengelolaan risiko Tahun 2024 bertujuan untuk mengetahui apakah risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis benar-benar terjadi dan apakah rencana pengendalian untuk mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko telah efektif. Hal ini sangat penting sebagai bahan kajian untuk mengelola risiko Tahun 2024. Rencana dan realisasi pemantauan atas pengkomunikasian kegiatan pengendalian intern Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa, pengendalian atas risiko telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah efektif mengendalikan risiko. Hal ini terbukti bahwa meskipun terdapat beberapa risiko yang benar-benar terjadi, namun dampak dari risiko tersebut tidak sampai menghambat pencapaian target-target indikator kinerja kegiatan Tahun 2024.

B. Pemantauan capaian kinerja dan keterjadian risiko Triwulan II dan III Tahun 2024

Pemantauan kinerja dan keterjadian risiko dilakukan untuk mengetahui apakah target capaian indikator kinerja triwulan II dan III Tahun 2024 yang telah ditetapkan tercapai dan apakah terdapat hambatan karena terjadinya risiko/masalah yang menghambat capaian target tersebut.

Selama triwulan I Tahun 2024 belum ada risiko hasil identifikasi dan analisis yang terjadi. Hal ini dapat disebabkan karena pada triwulan I kegiatan belum begitu banyak yang dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan lebih kepada hal-hal yang sifatnya rutin pada fungsi pendukung.

Selanjutnya pada triwulan II dan III, untuk risiko strategis maupun risiko operasional juga tidak nampak terjadi, hal ini karena usaha-usaha rencana dan realisasi pemantauan atas pengkomunikasian kegiatan pengendalian intern yang dilaksanakan efektif menekan risiko yang telah ditetapkan.

C. Pemantauan Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Pengkomunikasian Kegiatan Pengendalian Intern atas Risiko

Pemantauan rencana pengendalian tambahan atas risiko dilakukan untuk mengetahui apakah rencana-rencana tersebut telah ditindaklanjuti dan apabila telah ditindaklanjuti, apakah pengendalian tambahan tersebut telah efektif sebagai alat pengendalian risiko guna pencapaian tujuan organisasi.

Pada Triwulan III tahun 2024, beberapa kegiatan pengendalian telah dilaksanakan lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan karena memiliki beberapa agenda erat berhubungan dengan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi dan dianalisis pada Rencana dan realisasi pemantauan atas pengkomunikasian kegiatan pengendalian intern Tahun 2024 yaitu sebagai berikut

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS PENGKOMUNIKASIAN KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DI BANGUN

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Purwakarta
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif dan Akuntabel
 Urusan Pemerintah : Urusan Pemerintahan; Unsur Kewilayahan
 Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pondoksalam

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media / Bentuk Sarana Pengomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengadakan Koordinasi dengan Perangkat Desa dan Aparatur Kecamatan yang Membidangi Pelayanan Publik	Koordinasi	Camat	Sekcam, Para Kasi, Kasubag, Staf dan Aparat Desa	Triwulan I s.d IV	Triwulan I s.d IV	
2	Mengadakan Koordinasi dengan Pejabat Esselon III dan IV serta Staff	Koordinasi	Camat	Sekcam, Para Kasi, Kasubag, dan Staf	Triwulan I s.d IV	Triwulan I s.d IV	
3	Mengadakan Koordinasi dengan Pejabat Esselon III dan IV serta Staff	Koordinasi	Camat	Sekcam, Para Kasi, Kasubag, dan Staf	Triwulan I s.d IV	Triwulan I s.d IV	
4	Mengadakan Koordinasi dengan instansi terkait	Koordinasi	Camat	Instansi Terkait	Triwulan I s.d IV	Triwulan I s.d IV	

BAB III PENUTUP


Rencana dan realisasi pemantauan atas pengkomunikasian kegiatan pengendalian Pengelolaan Risiko Tahun 2024 pada Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta disusun untuk memberikan gambaran tentang sejauh mana pengkomunikasian MR telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas identifikasi dan analisis risiko serta rencanaa tindak pengendalian yang telah disusun. Lebih lanjut laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta.

Pengkomunikasian manajemen risiko di Kecamatan Pondoksalam telah dilaksanakan sesuai dengan panduan, standar, atau regulasi yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal aspek spesifik, seperti dokumentasi, koordinasi antar pihak terkait, atau pemahaman mengenai risiko. Partisipasi dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat, menunjukkan partisipasi yang sesuai, Kendala utama yang dihadapi dalam pengkomunikasian manajemen risiko meliputi identifikasi kendala, seperti kurangnya sumber daya, minimnya sosialisasi, atau rendahnya tingkat pemahaman.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi terhadap pengkomunikasian manajemen risiko di Kecamatan Pondoksalam. Harapannya, laporan ini dapat menjadi acuan bagi pengambilan keputusan serta perencanaan strategis yang lebih baik di masa mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses pemantauan ini. Semoga hasil dari laporan ini dapat bermanfaat bagi upaya pengelolaan risiko yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Purwakarta, 30 Desember 2024

CAMAT PONDOKSALAM



SUBACHRI, AP.M.Si

Pembina/NIP.197208211993111001